



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/9789/2011

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Ijin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 437/9789/2011 tanggal 3 Juni 2011 kepada lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini Non Formal KB "Bintang Nusantara" dapat diberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
b. Bahwa Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Pulosari Nomor 421/344/IV/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Rekomendasi Pendirian KB "Bintang Nusantara"
b. Surat dari Ketua Penyelenggara KB "Bintang Nusantara"

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA	: Nama Lembaga Pimpinan/ Penanggung Jawab Edukatif Pemilik/ Penyelenggara/ Yayasan Bentuk Jenis Pendidikan Alamat Desa Kecamatan	: KB. "Bintang Nusantara" : Hindarto : - : KB : - : Karangsari : Pulosari
---------	---	---

- KEDUA : Ijin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal: 9 Juni 2011 s.d. 9 Juni 2016
- KETIGA : 1. Wajib memberikan layanan yang prima (efektif, efisien, akuntabel dan transparan) kepada masyarakat dibidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antara pendidik, pengelola/penyelenggara dengan orangtua/keluarga anak didik, masyarakat sekitar dan sector/unit kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum menu pembelajaran generic, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan ijin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 9 Juni 2011

**Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang**


**Drs. SAPARDI, M, Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600810 198603 1 0161**

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov. Jateng Cq. Bidang PNF-PT
4. Kepala UPPK Petarukan
5. Ketua PD II Himpaudi Kabupaten Pemalang
6. Ketua PC Kecamatan Petarukan
7. Arsip

C.	TANAH/ PEKARANGAN	KELOMPOK		
	BERMAIN/ PLAY GROUP			
	1. Luas tanah untuk bangunan Kelompok Bermain/ Play Group		4 x 4 m ²	
	2. Seluruh luas tanah untuk kelompok Bermain/ Play Group		7 x 4 m ²	
	3. Tanah Milik Sendiri		-	
	4. Tanah Tidak Milik Sendiri			
D. KEBUTUHAN MASYARAKAT				
	Rekomendasi/ Persetujuan dari			
	a. Kepala Kantor Kecamatan		Nomor :	
		Tanggal :	
	b. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan		Nomor :	
			Tanggal :	
E. GEDUNG MEBELER DAN ALAT				
	a. Status pemakaian gedung		Pinjam	
	b. Kualitas bangunan		Permanen	
	c. Kondisi bangunan		Baik	
	d. Ruang bermain		1	
	Jumlah ruang bermain		3 x 2 m ²	
	Luas tiap ruang bermain			
	e. Kelengkapan ruang bermain		-	
	f. Ruang Kepala dan Kelengkapan		-	
	g. Ruang TU dan Kelengkapan		-	
	h. Kamar Mandi/ WC		-	
	i. Buku petunjuk teknis		Ada	
	j. Buku administrasi		Ada	
	k. Buku induk		Ada	
	l. Air/ Listrik		Ada	
	m. Halaman bermain		3 x 4 m ²	
	Luasnya			



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

BERITA ACARA

Pemeriksa/ Peneliti Permohonan Persetujuan Pendirian Kelompok Bermain/ Play Group Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang.

Pada hari inisenin..... tanggal14..... bulanmaret..... tahun2011..... telah diadakan pemeriksaan/ penelitian di tempat permohonan persetujuan pendirian Kelompok Bermain/ Play Group.

No	Perihal/ Yang Diperiksa	Jabatan/ Isian	Keterangan
A.	DATA KELOMPOK BERMAIN/ PLAY GROUP 1. Nama Lembaga/ Yayasan 2. Ketua Yayasan 3. Alamat Yayasan 4. Tanggal/ Tahun Pendirian Yayasan 5. Akte Notaris/ Badan Hukum a. Tanggal b. Nomor Akte c. Nama Notaris 6. Susunan Pengurus 7. Rencana Kerja Jangka Panjang/ Pendek/ Program Kerja 8. Pembagian Tugas Pengurus	KB "Bintang Nusantara" Bety Yulianti Karangsari RT 17 RW 02 1 Juli 2009 - - - Ada Ada Ada	
B.	RENCANA KELOMPOK BERMAIN/ PLAY GROUP YANG AKAN DIBUKA TAHUN 1. Nama Kelompok Bermain/ Play Group 2. Alamat 3. Calon Kepala 4. Calon Tenaga Tutor 5. Calon Tenaga TU	KB. "Bintang Nusantara" Karangsari RT 17 RW 02 a. Ada b. Ijazah SMK a. Jumlah : 3 Orang b. Tetap : 2 Orang c. Tidak Tetap : - Orang a. Jumlah : - Orang b. Tetap : - Orang c. Tidak Tetap : - Orang	

DANA PENGEMBANGAN 1. Apakah yayasan mempunyai sponsor pada saat pendirian, sponsor telah memiliki dana. 2. Rencana dana penyelenggara kegiatan satu tahun untuk : - Gaji Tutor/ Kepala TU - ATK Kantor dan biaya lain-lain		-
 3. Sumber dana tetap untuk pembiayaan penyelenggara kegiatan		Rp. 1.000.000,- SPP Anak didik Rp. 5.000 / bulan

Pemalang, 14 Maret 2011.....

Yang diperiksa :	Yang Memeriksa :
1. Nama : Hindarto	1. Nama : Mariyoto
Jabatan : Penyelenggara	Jabatan : Penilik
2. Nama : Bety Yulianti	2. Nama :
Jabatan : Kepala Sekolah	Jabatan :

**KESIMPULAN/ PENDAPAT PENGAWAS PENELITIAN/ PEMERIKSAAN
ATAS
PERMOHONAN PEMBUKAAN KELOMPOK BERMAIN/ PLAY GROUP**

YAYASAN/ LEMBAGA

.....
.....
.....

Yang memeriksa/ meneliti :

Nama : Dra. DWI RIndiyah
 NIP : 195801011986032020
 Jabatan : Kasi Paud

Tanda tangan : 